



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT,: Tempat lahir di Noanadale, tanggal 27 Mei 1972, NIK. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADIMUSA BUSIMON ZACHARIAS, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT, Perwakilan Rote Ndao, beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001 / RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

LAWAN

TERGUGAT,: Tempat lahir di Mboeain, tanggal 25 Januari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan; -----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Talitakumi Mbueain, pada tanggal 24 Juni 1995, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Saat itu Rote Ndao masih tergabung dengan Kabupaten Kupang), sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor 48/1995, tertanggal 3 Juli 1995; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak, yaitu; -----
 - **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Noanadale, pada tanggal 22 Juli 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.501/TL.2/RN/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 29 November 2011; -----
 - **Anak II Penggugat dan Tergugat**, perempuan lahir di Noandale, pada tanggal 26 November 1997, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.502/TL.2/RN/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 29 November 2011; -----
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah mereka di Noandale dengan aman rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada persoalan apa-apa; -----
4. Bahwa memasuki tahun 2008, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, dimana terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi; -----
5. Bahwa Penggugat sebagai kepala Rumah tangga bekerja serabutan untuk menghidupi rumah tangganya, sehingga kadang penghasilannya kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal ini menjadi masalah awal terjadinya percekocan dan pertengkaran hingga tahun 2010; -----
6. Bahwa awal tahun 2010, Penggugat ingin bekerja diluar daerah untuk menaikan pendapatannya demi hidup keluarganya, sehingga kemudian Penggugat berangkat ke Flores untuk menjadi tukang disana. Penghasilan yang didapatkan dari bertukang, dikirimkan Kepada anak-anaknya yang masih bersekolah, hal mana berlangsung beberapa lama, akhirnya anak

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki Pengugat menyusul ke Flores sedangkan yang perempuan
berkuliah di Kupang; -----

7. Bahwa Penggugat kemudian sekitar tahun 2017 mendengar informasi jika
Tergugat telah bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Rote Ndao dan
telah tinggal di wilayah Ba'a; -----

8. Bahwa kemudian, Penggugat juga mendapatkan informasi jika Tergugat
telah kembali ke keluarganya di Mbueain, dan kemudian dilakukan
pembicaraan kekeluargaan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun
Tergugat tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya; -----

9. Bahwa tahun 2020, Penggugat datang ke Rote dan mencari keberadaan
Tergugat, namun tidak ketemu dan baru dijumpai pada bulan Februari tahun
2021, hingga kemudian diajukannya gugatan ini; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan demi
hukum untuk Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat; -----

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, melalui Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai
berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut
tata cara agama Kristen di gereja Talitakumi Mbueain, pada tanggal 24 Juni
1995, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kupang (Saat itu Rote Ndao masih tergabung dengan
Kabupaten Kupang), sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor 46/1995,
tertanggal 3 Juli 1995, putus karena perceraian berserta segala akibat
hukumnya; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote
Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatatkan dalam register
yang diperuntukkan untuk itu; -----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai hukum; -----

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*); -----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan untuk Tergugat menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Dimas Indra Swadana, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah kembali datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga Tergugat dianggap mengabaikan haknya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan diberkati di Gereja Talitakumi Mbueain, pada tanggal 24 Juni 1995, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Saat itu Rote Ndao masih tergabung dengan Kabupaten Kupang), sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor 48/1995, tertanggal 3 Juli 1995 dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang yaitu **Anak I Penggugat dan Tergugat**, anak laki-laki yang lahir di Noanadale, pada tanggal 22 Juli 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.501/TL.2/RN/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 29 November

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat**, anak perempuan yang lahir di Noandale, pada tanggal 26 November 1997, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.502/TL.2/RN/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 29 November 2011, selanjutnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis tetapi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi sehingga Penggugat sebagai kepala Rumah tangga bekerja serabutan untuk menghidupi rumah tangganya selanjutnya pada tahun 2010, Penggugat berangkat ke Flores untuk menjadi tukang guna menghidupi kehidupan rumah tangga Penggugat selanjutnya pada tahun 2017, Penggugat mendengar Tergugat telah bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Rote Ndao dan telah tinggal di wilayah Ba'a dan Tergugat telah kembali ke keluarganya di Mbueain dan pada tahun 2020, Penggugat telah datang kembali Rote dan mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu dan baru dijumpai pada bulan Februari tahun 2021, hingga kemudian diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena timbul pertengkaran dan percekcoan terus – menerus sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 karena masalah ekonomi sehingga pada tahun 2010 Penggugat telah berangkat ke Flores untuk menjadi tukang guna menghidupi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010, hingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini; -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah : -----

Apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan Perceraian karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoan dan saat ini keduanya telah pisah rumah telah memenuhi salah satu syarat perceraian dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;* -----**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/1995 atas nama Jab Mariyon Balukh dan TERGUGAT, P-2 foto kopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.501/TL.2/RN/2011 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dan foto kopi sesuai foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.502/TL.2/RN/2011 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu”**; -----

Menimbang, bahwa tentang pembuktian apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dihubungkan dengan, keterangan saksi Penggugat yakni Ferdinand Balukh dan Saksi II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan di berkati di gereja dan telah dicatatkan oleh catatan sipil sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/1995 atas nama Jab Mariyon Balukh dan Yandri Marice Foeh, dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan **“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”**;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa **Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan; -----**

- a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; -----**
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----**
- c. **Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----**
- d. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; -----**
- e. **Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri; -----**
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----**

Menimbang, bahwa didalam materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena timbul pertengkaran dan percekcoan terus – menerus sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 karena masalah ekonomi sehingga pada tahun 2010 Penggugat telah berangkat ke Flores untuk menjadi tukang guna menghidupi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010, hingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan perceraian karena percekcoan sesuai dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi; -----

- (1) **Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat; -----**
- (2) **Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang – orang dekat dengan suami isteri itu”; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percekcoan (*onheerbare tweespalt*) bukan semata – mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri; -----

Menimbang, bahwa peraturan perundang – undangan tidak merumuskan bobot / kadar dari perselisihan dan pertengkaran sampai sejauh mana, namun dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan dari Pengadilan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan atas bobot atau kadar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996** dengan pertimbangan berbunyi “**Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yakni Saksi I dan Saksi II dimana dalam keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terkait alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan karena masalah ekonomi sehingga pada tahun 2010 Penggugat telah berangkat ke Flores untuk menjadi tukang guna menghidupi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 hingga saat ini sehingga Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Mbueain, yang pada pokoknya keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut bahwa; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus terus – menerus sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 karena masalah ekonomi sehingga pada tahun 2010 Penggugat telah berangkat ke Flores untuk menjadi tukang guna menghidupi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 saat Penggugat berangkat ke Flores hingga saat ini; -----
- Bahwa Tergugat telah pulang kembali ke rumah keluarga Tergugat di Mbueain; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan jalan yang paling terbaik adalah dengan perceraian; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikonstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran **(sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas alasan – alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/1995 atas nama Jab Mariyon Balukh dan TERGUGAT, putus karena perceraian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, bahwa **“anak yang sah adalah anak**

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Saksi I dan Saksi II dan dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan P-3 bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak tetapi yang seorang meninggal dunia, sehingga yang hidup 2 (Dua) orang anak yaitu; -----

- **Anak I Penggugat dan Tergugat**, seorang anak laki-laki yang lahir di Noanadale, pada tanggal 22 Juli 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.501/TL.2/RN/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 29 November 2011; -----
- **Anak II Penggugat dan Tergugat**, seorang anak perempuan yang lahir di Noandale, pada tanggal 26 November 1997, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.502/TL.2/RN/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 29 November 2011; ----

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, bahwa; -----

- (1) **Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya**; -----
- (2) **Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**; ----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 (Tiga) dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 4 (empat) bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan pihak Tergugat sebagai pihak yang di kalahkan, maka In Jure (menurut hukum) Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Vide pasal 192 ayat 1 Rbg), dengan demikian Petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dikabulkan seluruhnya Gugatan dari Penggugat akan tetapi Pengadilan berpendapat untuk menjamin kepastian hukum dari Putusan ini maka Pengadilan akan memperbaiki redaksional dari amar Putusan ini dengan tidak mengurangi dan menambah maksud dan tujuan seperti apa yang dimohonkan Penggugat didalam petitum gugatannya; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Rote Ndao, agar didaftarkan perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, **Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.** dan **Fikrinur Setyansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 23 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Herlinda Taolin, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat; -----

Hakim – hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.7/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Rno

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp.1.000.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 1.170.000,00
(Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).	